




**PUTUSAN**

Nomor 62/Pdt.G/2014/PTA.Mdn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang mejelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

**PEMBANDING**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat kediaman di KABUPATEN TAPANULI SELATAN, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kabupaten Tapanuli Selatan, tempat kediaman di KABUPATEN TAPANULI SELATAN, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2013 memberi kuasa kepada Tris Widodo, S.H., M.H., Bandaharo Saifuddin, S.H., M.H., dan Anjas Asmara, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office Tris Widodo, S.H., M.H., & Associates & Mediator beralamat di Jalan Letjen Suprpto No. 08 Kota Padangsidimpuan, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor 127/Pdt.G/2013/PA.Psp tanggal 13 Februari 2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1435 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Padangsidimpuan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal dan pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan biaya-biaya akibat talak sebagai berikut:
  - a. Biaya nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Biaya Maskan selama masa iddah 3 (tiga) bulan seluruhnya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Biaya kiswah selama masa iddah 3 (tiga) bulan seluruhnya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - d. Biaya Mut'ah berupa emas murni sebanyak 30 gram;
3. Menetapkan nafkah biaya masa lampau Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya-biaya seperti tersebut dalam diktum angka 2 dan 3 di atas kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Penitera Pengadilan Agama Padangsidempuan yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Februari 2014 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor 127/Pdt.G/2013/PA.Psp tanggal 13 Februari 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1435 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 4 Maret 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada Register Nomor 62/Pdt.G/2014/PTA.Mdn tanggal 15 April 2014;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tanggal 5 Maret 2014, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding tanggal 20 Maret 2014, memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya, dan juga berita acara *inzage* Pengadilan Agama Padangsidempuan tanggal 26 Maret 2014 Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas (*inzage*) dan berita acara tanggal 27 Maret 2014 Terbanding/ Kuasanya tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*);

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut syarat dan cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) RBg. Jo Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, serta permohonan banding tersebut telah diajukan oleh pihak yang berperkara (*in cassu* TermohonKonvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding) yang memiliki kapasitas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan/atau memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo.Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam konvensi mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi, dinilai telah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi/ Terbanding tentang perceraian, di mana dalam memori bandingnya Termohon Konvensi/ Pemanding membantah dalil-dalil Pemohon Konvensi/Terbanding tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, dan menyatakan pisah rumah antara Pemohon Konvensi/ Terbanding dengan Termohon Konvensi/ Pemanding bukan karena perselisihan tetapi karena Pemohon Konvensi/Terbanding meninggalkan Termohon Konvensi/Pemanding dan ingin menikah dengan wanita lain, selanjutnya dalam memori bandingnya Termohon Konvensi/Pemanding menyatakan rumah tangganya masih bisa dirukunkan kembali, sedangkan Pemohon Konvensi/Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan mohon untuk dikuatkan, terhadap keberatan-keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan tersendiri sebagaimana pada putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila alasan perceraian didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka harus mendengar keterangan keluarga atau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dekat dari suami isteri sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena maksud pasal tersebut telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mendengar keterangan keluarga atau orang dekat sebagai saksi dari Pemohon Konvensi/Terbanding dan dari Termohon Konvensi/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang pembuktian terhadap alasan perceraian sebagaimana dimaksud dengan keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat dapat memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon Konvensi/Terbanding yang memenuhi syarat formil sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg, memberikan kesaksian berdasarkan yang dilihat dan didengar sendiri bahwa antara Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berakibat antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding sudah satu tahun berpisah tempat tinggal, dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi/ Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding untuk rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg, kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi dan dapat diterima kesaksiannya;

Menimbang, bahwa jika kesaksian-kesaksian beberapa orang saksi mengenai beberapa peristiwa terpisah satu sama lain, namun menguatkan suatu peristiwa tertentu karena mempunyai kesesuaian dan hubungan satu sama lain, maka hakim dengan memperhatikan keadaan bebas untuk memberikan kekuatan pembuktian masing-masing (*vide* Pasal 307 RBg. *jo* Pasal 1906 KUHPerd.), dan terhadap kesaksian para saksi dari Pemohon/ Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Pemohon/Terbanding telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Termohon Konvensi/ Pembanding yang juga memenuhi syarat formil sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175 RBg, menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding sudah pisah rumah akibat adanya perselisihan dan pertengkaran, meskipun terhadap Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding telah diupayakan perdamaian untuk rukun kembali sebagai suami isteri oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keterangan saksi-saksi dari Termohon Konvensi/Pembanding juga memperkuat bukti saksi dari Pemohon Konvensi/Terbanding tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Pemohon Konvensi/Terbanding dan dari Termohon Konvensi/Pembanding bahwa antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding telah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu dan keduanya tidak mau lagi rukun meskipun sudah didamaikan, atas dasar tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pisahnya tempat tinggal karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding, dan berakibat perkawinan antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang terjadi antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding, mengakibatkan antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide*: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan/atau keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (*vide*: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian harus memenuhi unsur-unsur adanya perselisihan dan pertengkaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga dan pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/ Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi dan telah cukup alasan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), sudah tepat dan benar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 72 jo Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang sudah tepat adanya perintah Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding serta tempat perkawinan dilangsungkan sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat, dan selanjutnya akan memberikan perbaikan dan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam gugatan baliknya (rekonvensi), menyatakan apabila terjadi perceraian Pemohon Rekonvensi menuntut nafkah selama masa *'iddah, maskan, kiswah, mut'ah* dan nafkah lampau sebesar dalam rekonvensinya, dan dalam memori bandingnya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding tetap meminta agar besaran *'iddah, maskan, kiswah, mut'ah* dan nafkah lampau dengan besarnya sebagaimana dalam gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dalam jawaban rekonvensinya pada pokoknya menyatakan keberatan untuk memenuhi tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut, dengan alasan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai isteri hilang hak-haknya akibat diceraikan karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding adalah isteri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi yang pada pokoknya telah terdapat alasan bagi pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan tidak ternyata dan tidak terbukti bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sebagai isteri yang *nusyuz*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo* Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding berkewajiban menanggung segala kebutuhan hidup selama masa *'iddah* Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding berupa nafkah *'iddah, maskan* dan *kiswah* dengan memperhatikan penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding selaku pegawai negeri sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan besarnya nafkah selama masa *'iddah, maskan, kiswah, dan mut'ah*, yang layak dan harus diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pemanding sebagaimana dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil, yang mempunyai penghasilan tetap sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding selain itu tidak ditunjukkan secara konkrit oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pemanding, berarti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding mempunyai penghasilan yang tetap adalah sebagai pegawai negeri sipil, maka kewajiban sebagai akibat dari perceraian karena talak dibebankan sesuai dengan penghasilannya, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang pertimbangan tentang besarnya nafkah *iddah*, *maskan* dan *kiswah* yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana mana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan tentang *mut'ah* Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, oleh karena perkawinan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pemanding sudah berjalan kurang lebih 27 tahun dimana perkawinan berlangsung pada tahun 1987, namun belum dikaruniai anak dan perceraian adalah atas kehendak suami (Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi), maka *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) kepada bekas isterinya (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi), (vide Pasal 149 huruf (a) *jo.* Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam) sesuai kemampuan bekas suami, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang pertimbangan tentang besarnya *mut'ah* yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa tentang nafkah lampau sebagaimana tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pemanding, dimana menurut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak mau diberikan karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pemanding *nusyuz*, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pembanding sebagaimana telah dipertimbangkan adalah tidak *nusyuz*, oleh karenanya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tetap dibebankan memberikan nafkah lampau tersebut kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mengabulkan gugatan rekonvensi tidak sebesar yang dituntut oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, berarti dalam gugatan rekonvensi hanya mengabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar sebagaimana amar putusan ini;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dan biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I**

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor 127/Pdt.G/2013/PA.Psp tanggal 13 Februari 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1435 *Hijriyah* dengan memperbaiki amar sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Padangsidimpuan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan biaya-biaya akibat talak sebagai berikut:
  - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Maskan selama masa iddah 3 (tiga) bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Kiswah selama masa iddah 3 (tiga) bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - d. Mut'ah berupa emas murni sebanyak 30 (tiga puluh) gram;
3. Menetapkan nafkah masa lampau Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya-biaya seperti tersebut dalam diktum angka 2 dan 3 di atas kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan menghukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. LUMBAN HUTABARAT, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Hj. ENITA R, S.H.**, dan **Drs. H. ZULKIFLI YUS, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1435 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta **Drs. ABD. HAFIZUN, S.H., M.A.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dto

Dto

**Hj. ENITA R, S.H.**

**Drs.H. LUMBAN HUTABARAT, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Dto

**Drs. H. ZULKIFLI YUS, M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Dto

**Drs. ABD. HAFIZUN, S.H., M.A.**

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp.	139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
3. Biaya Materai	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)